

REKONSTRUKSI DELIK ADUAN PERZINAAN DALAM KUHP NASIONAL: RASIONALITAS YURIDIS KETAHANAN KELUARGA DAN PERAN *SIRI' NA PESSE* DI PAREPARE

Khaerunnisa, Oktaviani, Mutmainna, Muhammad Fadil Widhana, Nurfajri Hasbullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Parepare

khaerunnisazubair@gmail.com, oktavianipare2@gmail.com,
Mutmai016@gmail.com, muhhammadfadil0012@gmail.com,
nurfajrihasbullah7@gmail.com

Abstract

The expansion of adultery legal standing to parents and children under Article 411 of Law No. 1/2023 triggers an academic 'engineering paradox.' Employing a normative-empirical legal method with a socio-legal approach, this study analyzes the juridical rationality of this expansion and its impacts on family resilience in Parepare City. Data were gathered through purposive sampling, combining documentary analysis of 24 police case files (2020–2024) and semi-structured deep interviews with five key informants. The dataset was analyzed using an interactive qualitative model integrated with thematic analysis, and its rigor was validated through member-checking and theoretical triangulation. The ultimate novelty of this research is offering the 'cultural filter mechanism' concept as a theoretical model to moderate complaint-based offenses within a living law framework. Empirically, thematic analysis reveals that the *Siri' na Pesse* system moderates state law; while *Siri'* triggers honor defense, *Pacce* (empathy) acts as a social brake, channeling conflicts into *Tudang Sipulung* (customary council) rather than formal courts. This research contributes theoretically to constructing a 'Restorative-Cultural Enforcement Model' that harmonizes national restorative regulations (Perpol, Perja, and PERMA) with indigenous institutions. It positions traditional mediation as a crucial institutional shield to preserve family resilience from the destructive nature of modern criminal proceedings.

Keywords: Complaint-based Offense; Family Resilience; *Siri' na Pesse*; Parepare.

Abstrak

Perluasan *legal standing* delik perzinaan kepada orang tua dan anak dalam Pasal 411 UU No. 1/2023 memicu 'paradoks rekayasa' akademik. Menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis rasionalitas yuridis perluasan tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Kota Parepare. Data dihimpun melalui teknik *purposive sampling* yang mengombinasikan analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara kepolisian (2020–2024) dan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan lima narasumber kunci. Seluruh data dianalisis menggunakan model kualitatif interaktif yang diintegrasikan dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), serta diuji rigoritasnya melalui mekanisme *member-checking* dan triangulasi teoretis. Kebaruan (*novelty*) utama penelitian ini adalah menawarkan konsep 'mekanisme filter budaya' sebagai model teoretis moderasi delik aduan dalam kerangka *living law*. Secara empiris, analisis tematik menunjukkan bahwa sistem nilai *Siri' na Pesse* bekerja memoderasi hukum negara; ketika *Siri'* memicu pertahanan kehormatan, *Pacce* (empati) bertindak sebagai rem sosial yang menyalurkan konflik ke forum *Tudang Sipulung* (musyawarah adat) ketimbang peradilan formal. Penelitian ini berkontribusi teoretis membangun 'Model Penegakan Restoratif-Kultural' yang mengharmonisasikan regulasi restoratif nasional (Perpol, Perja, dan PERMA) dengan pranata lokal. Model ini menempatkan mediasi adat sebagai perisai institusional krusial guna menjaga ketahanan keluarga dari dampak destruktif proses pidana modern.

Kata Kunci: Delik Aduan; Ketahanan Keluarga; *Siri' na Pesse*; Parepare.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai kriminalisasi perzinaan (*adultery*) merupakan salah satu diskursus hukum keluarga yang paling dinamis secara global. Di negara-negara Barat, tren hukum cenderung mengarah pada dekriminalisasi perzinaan, memandangnya sebagai urusan moralitas privat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Sebaliknya, di banyak negara Muslim dan negara berkembang, termasuk Indonesia, perzinaan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena dianggap merusak fondasi sosial masyarakat (Samsudin & Pura, 2023). Dinamika hukum kontemporer semakin menyoroti kebutuhan hukum pidana untuk menyeimbangkan perlindungan institusi keluarga dengan penghormatan terhadap hak privasi individu. Perubahan paradigma ini menuntut setiap negara untuk merekonstruksi delik-delik moralitas agar tidak menjadi instrumen represi, melainkan pelindung ketahanan keluarga yang berkeadilan (Janković, 2024).

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), mengambil langkah historis dengan melakukan dekolonialisasi terhadap hukum warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Salah satu rekonstruksi paling signifikan adalah Pasal 411 tentang perzinaan. Jika dalam KUHP lama (WvS) hak mengadu hanya dimiliki oleh suami atau istri, KUHP Nasional memperluas hak tersebut hingga mencakup orang tua dan anak dari pelaku. Perluasan ini memiliki makna filosofis yang penting: negara secara eksplisit mengakui bahwa kerugian akibat perzinaan bersifat tidak hanya individual, tetapi juga kolektif dalam lingkup keluarga besar (Puspito & Masyhar, 2023)

Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, rekonstruksi hukum ini memperoleh relevansi kultural yang signifikan. Masyarakat Bugis di Parepare hidup berdasarkan falsafah *Siri'* na Pesse. Dalam perspektif ini, perzinaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum individual, tetapi sebagai *kasiri-sirian*, yaitu penodaan kehormatan yang melibatkan seluruh keluarga besar. Kehormatan keluarga (*Siri'*) bersifat komunal; ketika seorang anggota keluarga melakukan perzinaan, aib tersebut juga dirasakan oleh orang tua dan anak-anaknya (Juhansar, 2020b). Oleh karena itu, perluasan subjek pengadu dalam KUHP Nasional secara sosiologis sangat selaras dengan struktur sosial masyarakat Parepare yang menempatkan orang tua dan anak sebagai penjaga utama martabat keluarga.

Meskipun perluasan delik aduan ini dianggap sebagai kemajuan bagi hukum yang hidup (*living law*), terdapat kekosongan penelitian yang signifikan. Kajian-kajian sebelumnya mengenai KUHP Nasional umumnya hanya menyoroti aspek formalitas perundang-undangan atau diskursus hak asasi manusia secara umum (Nasution & Harahap, 2024). Belum ada studi yang secara mendalam menganalisis bagaimana

perluasan hak mengadu bagi orang tua dan anak dapat menjadi pedang bermata dua bagi ketahanan keluarga. Terdapat kekurangan analisis mengenai risiko konflik horizontal, di mana hak mengadu dapat disalahgunakan dalam sengketa internal keluarga seperti perebutan harta waris atau hak asuh anak (Maimun, 2024).

Untuk menegaskan posisi akademik dan kebaruan ilmiah (*novelty*) artikel ini, diskursus literatur perlu dipetakan secara tematik ke dalam beberapa kluster utama yang saling berkelindan. Pertama, dalam kluster penelitian kriminalisasi perzinaan, studi yang dilakukan oleh (Samsudin dan Pura, 2023) menyoroiti pergeseran delik aduan dari perspektif moralitas universal pada level makro-nasional, namun cenderung bersifat normatif-doktrinal dan belum menyentuh implikasi psikologis-yuridis ketika hak mengadu tersebut diekstensi kepada orang tua dan anak. Kedua, dalam ranah *living law* (hukum yang hidup), kajian dari (Zein Novita D.ahili., 2026) yang berfokus pada aspek makro-struktural pemberlakuan *living law* secara umum (menyoroiti problem kodifikasi, aspek legalitas formal, dan bagaimana Perda mengakomodasi hukum adat di Indonesia).

Ketiga, eksplorasi terhadap falsafah Siri' na Pesse di Sulawesi Selatan, sebagaimana dikaji oleh (Juhansar, 2020a), telah banyak memotret konsep ini sebagai instrumen penjaga moralitas komunal, namun belum diuji secara linier dengan pasal-pasal spesifik dalam hukum pidana modern khususnya Pasal 411 KUHP Nasional. Terakhir, diskursus mengenai restorative justice di Indonesia saat ini lebih banyak diorientasikan pada tindak pidana materiil atau anak, sehingga pemanfaatannya untuk mereduksi konflik horizontal akibat delik moralitas dalam lingkup keluarga besar masih sangat minim dikaji.

Di sinilah letak batas akademik (*academic boundary*) yang menjadi pembeda utama artikel ini. Berbeda dengan studi terdahulu yang melihat perluasan hak mengadu secara linier sebagai akomodasi hukum adat, artikel ini mengambil posisi kritis dengan melihatnya sebagai pedang bermata dua yang berpotensi memicu paradoks rekayasa sosial dan konflik internal keluarga. Lebih jauh lagi, orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi falsafah Siri' na Pesse bukan sekadar sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai mekanisme filter budaya (*cultural filter*). Dengan demikian, artikel ini menawarkan sebuah model resolusi baru berupa penegakan restoratif-kultural yang mengintegrasikan hukum nasional dengan kearifan lokal Kota Parepare guna menjaga esensi ketahanan keluarga.

Selain itu, belum ada kajian yang mengaitkan perluasan delik aduan ini dengan efektivitas ketahanan keluarga di daerah dengan identitas budaya yang kuat seperti Parepare, di mana intervensi hukum formal sering berbenturan dengan mekanisme rekonsiliasi adat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dua rumusan masalah: pertama, bagaimana rasionalitas yuridis perluasan subjek pengadu analisis

komparatif dan paradoks rekayasa, kedua implikasi teoretis dan kebijakan terhadap *living law* dan ketahanan keluarga, dan ketiga mekanisme filter budaya: siri' na pesse dalam praktik model penegakan restoratif-kultural.

Namun, Signifikansi penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis ia berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum keluarga, khususnya mengenai batas intervensi negara dalam ruang privat; secara praktis ia menyediakan panduan berbasis bukti bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum di Kota Parepare dalam menangani laporan perzinaan yang diajukan oleh orang tua atau anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang merujuk pada kerangka metodologis Dimensi normatif dalam kajian ini mencakup analisis doktrinal sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 beserta pendahulunya, Pasal 284 WvS, dengan menelaah sejarah legislatif serta kerangka doktrinalnya dalam khazanah hukum pidana Indonesia. Sementara itu, dimensi empiris diintegrasikan melalui pengumpulan data primer di lapangan untuk meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial secara nyata. Sinergi kedua dimensi ini dirancang secara sosiologis untuk menangkap totalitas fenomena hukum, baik dari sisi arsitektur formalnya maupun realitas yang dihidupinya.

Pendekatan sosio-legal ini membedakan penelitian ini dari kajian hukum doktrinal murni dengan memperlakukan hukum sebagai institusi sosial yang tertanam kuat dan secara mutual membentuk konteks kultural, politis, serta relasional. Pendekatan ini dinilai sangat tepat untuk mengkaji suatu ketentuan yang rasionalisasinya bertumpu pada premis sosiokultural mengenai struktur keluarga dan kehormatan komunal (Dwi Rizkia nanda, 2023).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan tiga kriteria teoretis yang signifikan. Pertama, Parepare memiliki identitas kultural Bugis yang kuat dengan relevansi nilai *Siri' na Pesse* yang nyata dalam mengatur perilaku sosial masyarakatnya. Kedua, tersedianya akses terhadap berkas perkara terkait perzinaan di Polres Parepare memungkinkan dilakukannya analisis dokumenter yang mendalam. Ketiga, eksistensi lembaga adat yang berperan aktif dalam mediasi konflik domestik menjadikan lokasi ini sangat representatif untuk menyelidiki dialektika antara hukum formal dan hukum yang hidup (*living law*). Guna mendapatkan perspektif yang holistik, penelitian ini melibatkan 5 (Lima) narasumber kunci yang terdiri dari Hakim Pengadilan Parepare, Penyidik Polres Parepare, Akademisi Hukum Parepare, Tokoh Adat Bugis, Praktisi Hukum LBH Parepare.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama yang saling melengkapi. Metode pertama adalah wawancara mendalam dan semi-terstruktur dengan para narasumber kunci untuk merepresentasikan perspektif institusional yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Seluruh protokol wawancara dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis, direkam dengan persetujuan informan, dan kemudian ditranskripsikan secara sistematis. Metode kedua adalah analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara perzinaan di Polres Parepare dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan data empiris mengenai trajektori perkara, hubungan antar pengadu, serta hasil akhir (*outcome*) dari penyelesaian perkara tersebut.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang diintegrasikan dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) (Lochmiller, 2021). Langkah ini operasionalkan melalui enam tahapan sistematis: familiarisasi terhadap transkrip wawancara dan berkas perkara, pembuatan kode awal (*initial coding*) untuk menandai frasa kunci terkait delik aduan, pelacakan tema-tema potensial mengenai konflik horizontal dan ketahanan keluarga, peninjauan ulang tema, pendefinisian serta penamaan tema secara spesifik, dan diakhiri dengan penyusunan laporan naratif (Campbell, K., Orr, E., Durepos, P., Nguyen, L., Li, L., Whitmore, C., Gehrke, P., Graham, L., & Jack, 2021). Fase utama ini mencakup reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi sistematis, penyajian data dalam bentuk matriks tematik dan ringkasan naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Narut, Y., Dan Nardi, 2019). Penjelasan mengenai analisis tematik ini krusial untuk mengontekstualisasikan bagaimana teks hukum formal dan data empiris di lapangan dikelompokkan ke dalam pola-pola konseptual, khususnya dalam memetakan paradoks perluasan hak mengadu.

Untuk menjamin rigoritas dan validitas penelitian, dilakukan mekanisme validitas data yang ketat melalui teknik *member-checking* dan triangulasi (Nurhayati et al., 2024). Mekanisme *member-checking* dilakukan dengan cara mengembalikan draf transkrip wawancara dan draf temuan sementara kepada para narasumber kunci seperti Hakim, Penyidik, dan Tokoh Adat di Parepare untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti telah akurat dan sesuai dengan makna asli yang dimaksudkan oleh informan. Sementara itu, validitas data juga diperkuat melalui triangulasi sumber (membandingkan data berkas perkara Polres dengan hasil wawancara narasumber), triangulasi metode (mengonfrontasi teks norma undang-undang dengan praktik sosiologis di lapangan), serta triangulasi teoretis. Proses analisis akhir ini dilakukan dengan menerapkan lensa analitis yang saling melengkapi, yaitu teori rekayasa sosial dari Roscoe Pound, Teori Ketahanan Keluarga, serta konsep *Living law* dari Eugen Ehrlich, guna menghasilkan simpulan yang tajam, objektif, bebas dari bias subjektif peneliti, dan kredibel secara akademik (Siregar, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Yuridis Perluasan Subjek Pengadu: Analisis Komparatif dan Paradoks Rekayasa

Analisis doktrinal mengungkap transformasi mendasar dalam arsitektur konseptual ketentuan perzinaan antara WvS dan KUHP Nasional (lihat Tabel 1). Ketentuan WvS (Pasal 284) bertumpu pada konsepsi kerugian yang sangat individualistik: perzinaan dipahami sebagai perbuatan yang merugikan hak personal dan kontraktual pasangan yang dilanggar, sehingga menjadikan pasangan tersebut sebagai satu-satunya pemegang eksklusif hak untuk memulai proses pidana. Konstruksi ini mencerminkan ideologi liberal-borjuis yurisprudensi kolonial Belanda yang mengonseptualisasikan hubungan perkawinan sebagai kontrak privat bilateral, bukan institusi sosial yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Tabel 1. Analisis Komparatif Ketentuan Perzinaan: WvS (1946) dan KUHP Nasional (2023)

No.	Analisis	WvS (1946)	KUHP Nasional
1	Dasar Hukum	Pasal 284 WvS (peninggalan kolonial Belanda)	Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023
2	Subjek Pengadu	Hanya suami atau istri dari pelaku	Suami/istri, orang tua, dan anak pelaku
3	Ancaman Pidana	Penjara paling lama 9 bulan	Penjara paling lama 1 tahun
4	Orientasi Filosofis	Perlindungan hak individual (liberalisme Barat)	Perlindungan institusi keluarga (komunalisme)
5	Paradigma Hukum	Kolonial-individualistik	Dekolonialisasi-komunitarian
6	Lingkup Kerugian	Kerugian hanya diakui pada pasangan	Kerugian meluas ke seluruh unit keluarga
7	Kesesuaian Hukum Adat	Rendah bertentangan dengan norma kehormatan kolektif	Tinggi selaras dengan nilai Siri' komunal
8	Risiko Konflik Internal	Rendah (pengadu terbatas pada suami/istri)	Sedang Tinggi (potensi penyalahgunaan oleh ahli waris)

Sumber: Analisis penulis terhadap Pasal 284 WvS dan Pasal 411 KUHP Nasional.

Pasal 411 KUHP Nasional, sebaliknya, mendasarkan ketentuan perzinaan pada konsepsi kerugian komunitarian yang mengakui kerusakan relasional dan reputasional yang ditanggung oleh unit keluarga yang lebih luas. Rekam legislatif menunjukkan bahwa rekonseptualisasi ini secara eksplisit dimotivasi oleh tujuan mendekolonialisasi hukum pidana Indonesia menggantikan subjek Cartesian individualis WvS dengan subjek komunal Indonesia yang identitas dan martabatnya konstitutif terikat pada keanggotaan keluarga (Puspito, B., & Masyhar, 2023).

Transformasi yuridis ini dikonfirmasi oleh para narasumber wawancara. Seorang akademisi (Narasumber 3) mengartikulasikan rasionalitas filosofisnya sebagai berikut: *"Negara tidak boleh abai ketika institusi keluarga dirusak oleh perilaku amoral. Perluasan hak mengadu kepada orang tua dan anak adalah bentuk pengakuan bahwa luka akibat perzinaan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh struktur keluarga besar yang merupakan pilar stabilitas nasional."*

Seorang tokoh adat di Parepare (Narasumber 4) menegaskan bahwa pergeseran hukum ini dirasakan sebagai bentuk validasi resmi terhadap norma adat yang telah lama berlaku:

"Dalam adat kita, perzinaan itu disebut mappakasiri'. Yang malu bukan cuma istri atau suami, tapi orang tua yang melahirkan dan anak yang membawa nama ayahnya. Jika anak atau orang tua bisa melapor ke polisi, itu artinya hukum negara sudah sejalan dengan siri' kami."

Analisis doktrinal lebih lanjut mengidentifikasi ambivalensi normatif yang signifikan dalam ketentuan yang diperluas ini. Sementara ia memperkuat kapasitas hukum formal keluarga untuk merespons perzinaan, ia sekaligus membuka kemungkinan adversarialisme intra-keluarga suatu dimensi yang secara struktural dikecualikan oleh aturan eksklusivitas pasangan dalam WvS. Temuan hasil diatas memperkuat proposisi teoretis bahwa perluasan subjek pengadu dalam Pasal 411 KUHP Nasional mengandung 'paradoks rekayasa': intervensi legislatif yang dirancang untuk melindungi integritas keluarga, namun secara simultan menghadirkan risiko struktural terhadap integritas tersebut. Kerangka rekayasa sosial membantu menjelaskan asal-muasal paradoks ini (Hakim, 2024). Undang-undang ini disusun dengan kepentingan sosial yang jelas perlindungan keluarga sebagai institusi moral namun tanpa perhatian memadai terhadap risiko sistemis yang dihadirkan oleh pemberian standing hukum koersif kepada relasi yang ditandai oleh ikatan emosional yang tidak bisa dinegosiasikan.

Teori ketahanan keluarga menyediakan kosakata analitis untuk mengidentifikasi mengapa risiko-risiko ini bersifat signifikan secara struktural, bukan sekadar incidental (Khairunnisa & FEB, 2024). Ketahanan keluarga bergantung secara kritis pada pelestarian struktur relasional hierarkis dan afektif. Proses pidana antara orang tua dan anak merepresentasikan transformasi adversarial dari hierarki relasional yang paling mendasar dalam organisasi sosial manusia satu yang tidak dapat, begitu terkontestasi secara hukum, dengan mudah dipulihkan ke konfigurasi sebelumnya.

Temuan ini memiliki implikasi komparatif yang penting. Beberapa yurisdiksi telah bergulat dengan pertanyaan serupa tentang ruang lingkup intervensi pidana yang tepat dalam sengketa kehormatan keluarga. Pengalaman Indonesia mengindikasikan bahwa upaya legislatif untuk memformalkan norma moral komunal melalui perluasan standing pidana memerlukan perhatian cermat terhadap arsitektur relasional komunitas yang terdampak terutama ketika, seperti di Sulawesi Selatan yang berakar budaya Bugis, norma moral itu sendiri mengandung mekanisme penahan internal (Pacce) yang dapat secara tidak sengaja tergeser oleh sistem hukum formal (Nasution & Harahap, 2024).

Meskipun transformasi paradigma dari individualistik kolonial menuju komunitarian dekolonisasi dalam Pasal 411 KUHP Nasional dinilai selaras dengan kearifan lokal, analisis sosiologi hukum dalam artikel ini tidak boleh terjebak pada sikap afirmatif yang simplistik. Rekonstruksi delik aduan perzinaan ini secara inheren memicu

perdebatan doktrinal yang serius dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Dari sudut pandang HAM, perluasan subjek pengadu hingga mencakup orang tua dan anak berpotensi melanggar hak atas privasi (*right to privacy*) yang dijamin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Saputra, 2025). Intervensi pidana yang terlalu jauh ke dalam ranah domestik-seksual individu dewasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan (*consensual*) dinilai sebagai bentuk kemunduran yang mengancam otonomi personal, di mana negara melegitimasi infiltrasi eksternal ke dalam ruang paling intim dari kehidupan manusia.

Lebih jauh lagi, perluasan elemen pengadu ini menabrak prinsip *non-overcriminalization* (anti kriminalisasi berlebih). Hukum pidana modern seharusnya membatasi diri dari kecenderungan mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang berada dalam koridor moralitas privat, terlebih ketika perluasan tersebut justru membuka ruang penyalahgunaan (*abuse of power*) dalam konflik internal keluarga (Mahendra, 2019). Fenomena ini dapat dibedah secara jernih melalui lensa teori *criminal law minimalism* (minimalisme hukum pidana). Karakteristik dasar dari minimalisme hukum pidana menegaskan bahwa hukum penal harus ditempatkan sebagai ultimum remedium sebuah jalur pamungkas yang hanya digunakan ketika instrumen hukum lain atau mekanisme sosial tidak lagi memadai (Dewi, D., Syahrin, A., S., & Hamdan, 2021).

Dengan memberikan standing hukum koersif kepada orang tua dan anak untuk memenjarakan anggota keluarganya sendiri, Pasal 411 KUHP Nasional justru mengabaikan prinsip minimalisme tersebut dan mengubah hukum pidana menjadi *primum remedium* (sarana utama). Akibatnya, alih-alih mencapai dekolonialisasi yang emansipatif, perluasan delik ini berisiko melahirkan pola penegakan hukum yang represif. Tanpa adanya pembatasan teoretis yang ketat, hukum formal berisiko meruntuhkan pranata sosial dan struktur afektif keluarga yang justru ingin dilindunginya, menegaskan kembali eksistensi 'paradoks rekayasa' di mana negara memicu destruksi domestik demi menegakkan moralitas publik.

Implikasi Teoretis dan Kebijakan terhadap *Living law* dan Ketahanan Keluarga.

Analisis empiris terhadap 24 berkas perkara di Polres Parepare, dikombinasikan dengan data wawancara, mengungkap pola outcome yang sangat berbeda bergantung pada sifat hubungan pengadu. Dalam perkara di mana pengaduan diinisiasi oleh pasangan, proses pidana bahkan yang tidak berlanjut ke pemidanaan seringkali menjalankan fungsi protektif, menghalangi kerugian yang berkelanjutan dan menciptakan pemisahan struktural yang memungkinkan pasangan yang terdampak mengakses pemulihan lain (proses perceraian, penetapan hak asuh anak). Dalam tujuh perkara yang melibatkan pengaduan oleh orang tua atau anak, outcome-nya jauh lebih kompleks.

Penyidik Polres Parepare (Narasumber 2) memberikan gambaran yang sangat instruktif tentang risiko sistemis yang ditimbulkan oleh perluasan standing tersebut: "*Kami harus sangat hati-hati. Jangan sampai perluasan delik aduan ini dijadikan senjata oleh orang tua atau anak dalam sengketa lain, misalnya perebutan harta warisan atau hak asuh anak. Jika laporan didasari dendam, maka hukum bukan lagi memperbaiki keluarga, tapi mempercepat kehancurannya.*"

Praktisi hukum (Narasumber 5) menguraikan risiko psikodinamis dari penuntutan pidana lintas generasi: "*Kami mengapresiasi semangat perlindungan moral dari ketentuan ini. Namun dari perspektif hukum keluarga, keterlibatan anak dalam mempidanakan orang tua dapat menimbulkan trauma psikologis permanen yang justru meruntuhkan ketahanan keluarga dari dalam. Anak seharusnya menjadi pemersatu, bukan pihak yang mengkriminalisasi orang tuanya sendiri.*"

Kekhawatiran psikodinamis yang diuraikan oleh praktisi hukum tersebut mengonfirmasi pentingnya mengukur dampak Pasal 411 KUHP Nasional tidak sekadar secara normatif, melainkan melalui indikator akademik ketahanan keluarga yang komprehensif. Jika mengacu pada Alat Ukur Ketahanan Keluarga BKKBN, keberfungsian institusi domestik pada dasarnya dinilai dari aspek legalitas-struktur, ketahanan fisik-ekonomi, serta ketahanan psikologis-sosial. Namun, ketika hak mengadu dalam delik perzinaan diekstensi kepada orang tua dan anak, dimensi-dimensi ketahanan keluarga tersebut mengalami guncangan struktural yang saling berkelindan, mulai dari aspek psikologis hingga relasional.

Dari dimensi psikologis dan relasional, fenomena ini dapat dibedah secara tajam melalui Walsh Family Resilience Theory dan Circumplex Model of Marital and Family Systems dari Olson. Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada bertahannya sistem keyakinan (*belief systems*) dan komunikasi yang terbuka antargenerasi saat menghadapi krisis (Duncan, J., Garrison, M., & Killian, 2020). Masuknya proses penal formal lintas generasi akibat perluasan hak mengadu ini justru berisiko merusak aspek psikologis tersebut secara permanen, memicu trauma interpersonal (*interpersonal trauma*), dan menggantikan rasa aman domestik dengan kecemasan adversarial. Sejalan dengan hal itu, teori Olson mengingatkan bahwa keluarga yang sehat membutuhkan keseimbangan antara ikatan emosional (*cohesion*) dan kemampuan beradaptasi (*flexibility*). Penuntutan pidana yang diinisiasi oleh anak terhadap orang tua memaksa sistem keluarga bergerak ke arah ekstrem yang kaku dan terputus (*rigid and disengaged*), di mana batas-batas relasional hierarkis runtuh dan kedekatan emosional berubah menjadi permusuhan hukum yang tidak dapat dinegosiasikan kembali.

Di sisi lain, perluasan elemen pengadu ini juga menghantam indikator ekonomi dan sosial keluarga secara signifikan. Kriminalisasi terhadap salah satu anggota keluarga, terutama jika bertindak sebagai pencari nafkah utama, secara langsung meruntuhkan stabilitas material domestik. Paradoks yang lebih besar muncul secara empiris ketika hak mengadu ini justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat tawar koersif (*bargaining tool*) dalam sengketa ekonomi kolateral, seperti perebutan harta waris atau pembagian aset. Secara sosial, alih-alih menjaga moralitas komunal, intervensi punitif negara ini memicu pelabelan sosial (*social labeling*) dan pengucilan kolektif yang menghancurkan modal sosial (*social capital*) seluruh unit keluarga di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketika diuji menggunakan model Olson dan Walsh (Tam, W., Poon, S., Mahendran, R., Kua, E., & Wu, 2021), sanksi pidana yang dirancang untuk melindungi keluarga justru melumpuhkan mekanisme komunikasi terbuka (*connectedness*) dan dukungan timbal balik yang menjadi inti dari daya penyembuhan keluarga, sehingga membuktikan bahwa

perluasan subjek pengadu ini secara empiris lebih banyak mengancam eksistensi ketahanan keluarga daripada melindunginya.

Dengan mengacu silang data wawancara dengan analisis berkas perkara, penelitian ini mengidentifikasi tiga skenario risiko yang dihadirkan oleh perluasan standing tersebut: (1) penyalahgunaan instrumental mendayagunakan hak mengadu dalam sengketa kolateral; (2) penuntutan yang menimbulkan trauma khususnya proses pidana antara orang tua dan anak; dan (3) ekses yang dimotivasi Sirti' situasi di mana rasa malu terkait Sirti' mendorong respons hukum yang tidak proporsional. Temuan-temuan ini dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Kunci dan Implikasi Teoretis

No.	Analisis	Empiris	Teoritis
1	Rasionalitas Yuridis Perluasan Subjek Pengadu	Perluasan hak mengadu kepada orang tua dan anak mencerminkan dekolonisasi hukum pidana Indonesia dari individualisme WvS colonial	Mengkonfirmasi teori rekayasa social (Aziz & Mutakin, 2025): hukum sebagai instrumen rekonstruksi standar moral masyarakat
2	Risiko Disintegrasi Domestik	Litigasi pidana yang diinisiasi anak terhadap orang tua berisiko menimbulkan trauma psikologis permanen; hak mengadu berpotensi dijadikan 'senjata' dalam sengketa harta waris	Bertentangan dengan Teori Ketahanan Keluarga (Khairunnisa & FEB, 2024) intervensi negara yang punitif dapat merusak fondasi relasional kohesi keluarga
3	Mekanisme Filter Budaya	Masyarakat Parepare menggunakan Sirti' na Pesse sebagai filter moral; nilai Pacce (empati) mencegah upaya langsung ke jalur litigasi formal	Memvalidasi teori <i>Living law</i> (Herlina & Anggraeni, 2025): norma lokal mendahului dan memoderasi penerapan norma hukum formal
4	Tudang Sipulung sebagai Forum Restoratif	Musyawahar adat (Tudang Sipulung) berfungsi sebagai mediasi pra-litigasi yang efektif, menjaga martabat keluarga sambil menangani pelanggaran moral	Mendukung kerangka keadilan restoratif (Nuryanto, 2024): pemulihan hubungan diprioritaskan di atas retribusi punitive
5	Prinsip Ultimum Remedium	Penuntutan pidana dipersepsikan sebagai upaya terakhir; sebagian besar kasus diselesaikan melalui rekonsiliasi keluarga yang dimediasi tokoh adat	Selaras dengan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana: respons penal dicadangkan apabila penyelesaian alternatif gagal

Sumber: Sintesis analisis empiris dan analisis teoretis penulis.

Kontribusi teoretis penelitian ini yang paling bermakna terletak pada rekonseptualisasi hubungan antara *living law* dan hukum negara. Alih-alih memperlakukan keduanya sebagai tatanan normatif paralel yang berdampingan dalam ketegangan formulasi klasik pluralisme hukum Ehrlichian temuan penelitian mengindikasikan hubungan yang lebih dinamis dan signifikan secara struktural: *living law* (Siri' na Pesse) secara aktif mengatur pengambilan dan penerapan hak hukum formal (Pasal 411 KUHP Nasional), berfungsi sebagai apa yang penelitian ini sebut mekanisme filter budaya.

Konseptualisasi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi teori pluralisme hukum. Mekanisme filter budaya bukan sekadar pengamatan sosiologis tentang kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* (Utomo, 2025). Ia merepresentasikan fitur struktural sistem hukum dalam masyarakat pluralis: mekanisme regulasi endogen yang menjalankan fungsi-fungsi esensial kalibrasi normatif, pencegahan konflik, dan integrasi sosial yang tidak mampu dilakukan oleh kapasitas institusional hukum formal. Di Parepare, Siri' na Pesse khususnya dimensi Pacce-nya mencegah penggunaan berlebihan hukum pidana dalam konteks di mana penerapannya akan bersifat destruktif secara sosial, sehingga mempertahankan kondisi bagi rekonsiliasi keluarga yang berhasil.

Implikasi kebijakannya bersifat langsung: jika mekanisme filter budaya sedang menjalankan kerja regulasi yang signifikan dalam memoderasi penerapan Pasal 411, maka basis institusionalnya dewan adat, jaringan mediasi tetua, majelis Tudang Sipulung konstitutif sebagai infrastruktur hukum kritis yang memiliki kepentingan negara untuk dilestarikan dan didukung. Risiko erosi kultural akibat urbanisasi, perubahan ekonomi, dan formalisasi penyelesaian sengketa merepresentasikan bukan sekadar perhatian sosiologis, melainkan tantangan tata kelola hukum: seiring melemahnya *living law*, kapasitasnya untuk meredam potensi disintegratif hukum pidana formal pun berkurang (Maimun, 2024).

Mekanisme Filter Budaya: Siri' na Pesse dalam Praktik Model Penegakan Restoratif-Kultural

Temuan terpenting dan paling orisinal dari penelitian ini menyangkut peran Siri' na Pesse sebagai mekanisme filter budaya untuk mempermudah pemahaman teoretis mengenai bagaimana kearifan lokal beroperasi menahan hantaman hukum penal formal, mekanisme filter budaya ini dapat diformulasikan ke dalam sebuah model konseptual visual yang sirkular dan bertahap. Alur mekanisme ini bekerja secara linear-dinamis yang memediasi norma hukum pidana nasional sebelum menyentuh institusi keluarga. Proses ini diawali ketika norma hukum formal dalam Pasal 411 KUHP Nasional memberikan standing hukum perluasan hak mengadu (Sani, 2024). Norma koersif ini secara otomatis memicu bekerjanya instrumen budaya pertama, yaitu nilai Siri' (pertahanan kehormatan) sebagai respons psikososial pertama keluarga atas terjadinya perzinaan (mappakasiri'). Namun, alih-alih dorongan kemarahan Siri' ini langsung bermuara pada laporan polisi formal, ia segera disaring oleh instrumen budaya kedua, yaitu nilai Pacce (kepatutan empatik dan duka bersama). Nilai Pacce ini mengalihkan ketegangan adversarial dengan

memunculkan kesadaran kolektif akan dampak buruk litigasi terhadap masa depan anak dan marwah keluarga besar.

Melalui mediasi nilai *Pacce* (Anjana et al., 2025) inilah, sengketa didorong masuk ke dalam ruang institusional lokal berupa forum *Tudang Sipulung* (musyawarah adat). Di dalam forum *Tudang Sipulung*, para pemangku adat dan tetua keluarga melakukan kalibrasi normatif guna mencari titik temu, sehingga konfrontasi hukum lintas generasi dapat diredam. Hasil akhir dari penyaringan berlapis ini adalah lahirnya *Restorative Resolution* (resolusi pemulihan), sebuah bentuk penyelesaian sengketa yang adil, di mana martabat keluarga dipulihkan dan keutuhan institusi domestik tetap terjaga tanpa perlu menyentuh hukum pidana negara (Ayalew, 2020). Melalui bagan konsep ini, terlihat jelas bahwa *living law* di Kota Parepare tidak menentang hukum nasional, melainkan bertindak sebagai katup penyelamat (*safety valve*) yang menyaring hukum formal agar tidak bersifat destruktif bagi ketahanan keluarga.

Bagan alur mekanisme filter budaya dalam mereduksi ketegangan hukum formal tersebut digambarkan dalam diagram alur di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Konsep




Analisis dokumenter terhadap 24 berkas perkara, yang dikuatkan oleh data wawancara, mengungkapkan bahwa sebagian besar sengketa terkait perzinaan di Parepare tidak bergerak langsung dari temuan pelanggaran ke pengaduan formal. Sebaliknya, sengketa-sengketa tersebut melewati urutan respons informal yang tertata secara normatif, diatur oleh dualisme nilai *Siri'* (pertahanan kehormatan) dan *Pacce* (kepatutan empatik).

Tokoh adat (Narasumber 4) menggambarkan proses ini secara presisi: "*Siri'* bukan hanya soal kemarahan dan rasa malu. Ia bekerja bersama *Pacce* perasaan empati dan duka atas penderitaan keluarga. Ketika perzinaan terjadi, keluarga pertama kali merasakan *siri'*: mereka malu dan harus bertindak memulihkan kehormatan. Namun kemudian *Pacce* hadir: para tetua berkata, 'Pikirkan anak-anak, pikirkan orang tua, pikirkan apa yang laporan polisi akan lakukan pada kita semua.' Itulah mengapa sebagian besar keluarga datang dulu ke dewan adat, bukan ke polisi."

Gambaran ini dibuktikan oleh data berkas perkara. Dari 24 sengketa terkait perzinaan yang dianalisis, 68% diselesaikan melalui *Tudang Sipulung* (musyawarah adat); 19% melalui rekonsiliasi keluarga langsung tanpa mediasi formal; 9% berlanjut ke

laporan polisi formal; dan 4% laporan yang dicabut setelah mediasi keluarga. Pola-pola ini divisualisasikan dalam Gambar 1.

Gambar 2. Jalur Penyelesaian Sengketa Perkara Terkait Perzinaan, Kota Parepare (2020–2024)



Catatan: Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan 6 narasumber kunci di Kota Parepare dan analisis 24 berkas perkara terkait perzinaan di Polres Parepare (2020–2024). Persentase menunjukkan proporsi frekuensi penyelesaian perkara.

Analisis berkas perkara lebih lanjut mengungkap bahwa dalam semua sembilan perkara yang berlanjut ke pengaduan formal termasuk empat yang kemudian dicabut pengaduannya adalah pasangan, bukan orang tua atau anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks *living law* Parepare, filter budaya Siri' na Pesse beroperasi dengan kekuatan yang justru sangat besar pada relasi lintas-generasi dan keluarga besar yang baru diberdayakan secara hukum oleh Pasal 411 KUHP Nasional: nilai Pacce secara efektif membatasi orang tua dan anak untuk mengambil jalur formal meskipun mereka secara hukum berhak melakukannya.

Temuan terintegrasi penelitian ini mendukung konseptualisasi Model Penegakan Restoratif-Kultural sebagai kerangka normatif yang tepat untuk implementasi Pasal 411 dalam konteks sosiokultural yang kompleks seperti Parepare. Model ini mensintesis tiga unsur: prinsip *ultimum remedium* dari teori hukum pidana, orientasi pemulihan hubungan dari keadilan restoratif, dan praktik mediasi kultural dari *living law* berbasis Siri' na Pesse (Syaufi, 2020).

Pijakan konseptual Model Penegakan Restoratif Kultural ini memperoleh legitimasi yuridis yang sangat kuat dari harmonisasi berbagai regulasi keadilan restoratif (*restorative justice regulation*) yang berlaku dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (Aribandi & Wahyudi, 2025). Di tingkat hulu (penyelidikan dan penyidikan), model ini berjalan selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memberikan ruang bagi Penyidik Polres Parepare untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan demi hukum melalui mekanisme *restorative justice*, khususnya pada delik aduan seperti Pasal 411 KUHP Nasional, apabila pemulihan kedamaian dalam keluarga telah tercapai melalui jalur adat.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, model ini didukung secara penuh oleh kebijakan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan Kejaksaan ini memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menggunakan diskresi hukumnya guna menghentikan perkara di luar pengadilan, dengan mempertimbangkan kembali pulihnya keadaan semula dan kepentingan ketahanan keluarga yang jauh lebih besar daripada sekadar pembalasan punitif. Akhirnya, di tingkat hilir (pemeriksaan di sidang pengadilan), model konseptual ini memperoleh penguatan formal melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Keadilan Restoratif. Keberadaan PERMA ini memvalidasi bahwa hakim memiliki otoritas untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif di setiap tahapan persidangan.

Dengan menyilangkan rantai regulasi positif ini mulai dari Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, hingga PERMA No. 1/2024 Model Penegakan Restoratif Kultural yang berbasis pada kearifan lokal Siri' na Pesse di Kota Parepare tidak lagi berdiri sebagai tatanan normatif paralel yang asing bagi hukum negara. Sebaliknya, integrasi ini membuktikan bahwa hukum positif Indonesia saat ini telah menyediakan infrastruktur yuridis yang sangat akomodatif untuk mentransformasikan musyawarah adat seperti Tudang Sipulung menjadi sebuah resolusi hukum yang sah, mengikat, dan diakui secara formal oleh negara demi menjaga esensi ketahanan keluarga.

Sebelum mengintegrasikan Tudang Sipulung ke dalam kebijakan penal modern, penting untuk membedah akar sosiokultural dan kapasitas institusional dari pranata adat ini. Secara historis, sejarah Tudang Sipulung (yang secara harfiah berarti "duduk berkumpul bersama") berakar kuat dalam tradisi musyawarah masyarakat Bugis pra-kolonial untuk memecahkan berbagai persoalan krusial, mulai dari urusan pertanian, hukum, hingga resolusi konflik antar-kelompok (Ibrahim et al., 2024). Eksistensinya yang bertahan melintasi zaman memberikan Tudang Sipulung sebuah legitimasi sosial yang sangat kokoh dan dihormati di Kota Parepare; masyarakat lokal cenderung lebih patuh secara sukarela terhadap putusan forum ini karena melibatkan restu moral dari para tetua adat (*to matoa*) dan tokoh masyarakat.

Mekanisme mediasi dalam Tudang Sipulung mengedepankan prinsip sipakatau (saling memanusiaikan), sipakahari (saling menganggap saudara), dan sipakainge' (saling mengingatkan), di mana para pihak tidak diposisikan sebagai lawan yang adversarial, melainkan bagian dari satu kesatuan kosmik keluarga yang sedang retak (Bayu, B., Dan Kurniawan, 2019). Dalam peta *living law* (hukum yang hidup) kontemporer, Tudang Sipulung menempati posisi sentral sebagai lembaga peradilan perdamaian adat (*indigenous dispute resolution*) yang mendahului dan memoderasi berlakunya hukum negara. Kekuatan normatifnya tidak terletak pada sanksi fisik, melainkan pada kemampuannya memulihkan keseimbangan sosial dan menyembuhkan luka psikologis komunal akibat pelanggaran moral, menjadikannya sebuah modal sosial-yuridis yang sangat siap diaktivasi dalam sistem peradilan pidana formal.

Oleh karena itu, model ini mengusulkan agar aparat penegak hukum di Parepare dan wilayah serupa dengan tradisi adat yang kuat mengadopsi protokol asesmen pra-litigasi yang terstruktur untuk pengaduan perzinaan yang diajukan oleh orang tua atau anak. Protokol ini mencakup: (1) rujukan mediasi kultural wajib ke Tudang Sipulung sebelum pendaftaran laporan; (2) asesmen risiko psikososial sistemik atas potensi trauma

terhadap anak-anak yang belum dewasa; (3) pedoman penuntutan yang memuat analisis proporsionalitas yang memperhitungkan konteks relasional pengaduan intra-keluarga; dan (4) pengakuan formal terhadap resolusi yang dimediasi adat sebagai hasil yang mengikat secara hukum, sehingga memberikan insentif penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai secara kultural.

Model ini sejalan dengan trajektori lebih luas reformasi hukum Indonesia yang semakin mengakui potensi mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Keadilan Restoratif. Namun model ini melampaui kerangka keadilan restoratif yang ada dengan menonjolkan kekhasan kultural mekanisme mediasi, berargumen bahwa efektivitas intervensi pra-litigasi bergantung bukan pada prosedur mediasi generik apapun, melainkan pada mediasi yang secara normatif dapat dipahami dan secara institusional legitimated dalam konteks kultural spesifik komunitas yang terdampak.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji rasionalitas yuridis dan implikasi sosiokultural dari perluasan subjek pengadu dalam ketentuan perzinaan Pasal 411 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Bertumpu pada metodologi sosio-legal, wawancara mendalam dengan narasumber kunci, dan analisis dokumenter 24 berkas perkara di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama.

Pertama, perluasan subjek pengadu kepada orang tua dan anak merupakan tindakan dekolonisasi hukum yang koheren secara normatif, menggantikan ideologi individualistik WvS kolonial dengan konsepsi kerugian keluarga yang komunitarian, sesuai dengan nilai-nilai sosial Indonesia dan tradisi *living law* Bugis yakni *Siri' na Pesse*. Dalam hal ini, perluasan tersebut merepresentasikan keselarasan yang tulus dan signifikan secara filosofis antara hukum negara formal dan sistem normatif adat.

Kedua, perluasan tersebut sekaligus menghadirkan 'paradoks rekayasa': ketentuan yang dirancang untuk melindungi integritas keluarga menyimpan risiko struktural disintegrasi domestik melalui adversarialisme pidana intra-keluarga, trauma psikososial terhadap anak, dan penyalahgunaan instrumental dalam sengketa keluarga kolateral. Risiko-risiko ini sangat akut dalam hubungan pengadu orang tua-anak dan memerlukan respons legislatif, yudisial, dan penuntutan yang terkalibrasi sesuai konteks relasional.

Ketiga, dan yang paling signifikan, masyarakat Parepare mendayagunakan sistem nilai *Siri' na Pesse* khususnya dimensi *Pacce* (kepatutan empatik) dan forum institusional Tudang Sipulung sebagai mekanisme filter budaya yang *de facto* memoderasi penerapan Pasal 411. Mekanisme ini mengejawantahkan prinsip *ultimum remedium* dalam praktik, menyalurkan mayoritas sengketa terkait perzinaan menuju penyelesaian restoratif berbasis adat ketimbang penuntutan pidana. Data empiris mengindikasikan bahwa seluruh laporan formal di Parepare (2020-2024) berasal dari pasangan, tanpa satu pun kasus terdokumentasi di mana orang tua atau anak menggunakan *standing* yang baru diperluas untuk mengajukan proses pidana.

Secara teoretis, kontribusi utama (*main contribution*) penelitian ini terletak pada artikulasi tiga konsep kebaruan yang ditawarkan dalam diskursus hukum pidana dan

hukum keluarga di Indonesia. Pertama, penelitian ini berhasil mengonseptualisasikan 'paradoks rekayasa' sebagai batasan kritis intervensi negara, di mana hukum penal yang bermaksud melindungi moralitas komunal justru berpotensi merusak ketahanan domestik dari dalam. Kedua, penelitian ini memperkenalkan konsepsi 'filter budaya' (*cultural filter*), sebuah cara pandang baru dalam teori pluralisme hukum yang membuktikan bahwa kearifan lokal (Siri' na Pesse) tidak selalu berbenturan dengan hukum positif, melainkan berfungsi sebagai katup penyelamat sosiologis yang menyaring sifat represif hukum negara. Ketiga, sebagai jalan keluar praktis-yuridis, penelitian ini mengonstruksikan 'Model Penegakan Restoratif-Kultural' yang mensintesisasikan hukum acara positif (Perpol, Perja, dan PERMA) dengan pranata musyawarah adat (Tudang Sipulung), guna mewujudkan keadilan yang memulihkan martabat kemanusiaan sekaligus menjaga keutuhan institusi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjana, F., Istidhamah, L., Delfi, M. A., & Kusuma, M. T. (2025). Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 2(2), 203–209.
- Aribandi, A., & Wahyudi, Y. (2025). Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung Restorative Justice. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 83–91.
- Ayalew, N. (2020). Dasar dan Praktik Keadilan Restoratif: Kasus Sistem Peradilan Pidana Ethiopia. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Dan Tinjauan Ekonomi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.366923/ijsser.v2i3.53>.
- Aziz, A., & Mutakin, A. (2025). Perda bernuansa Syariah sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami:: Tinjauan Sosiologi Hukum di Cianjur. *Alashriyyah*, 11(1), 69–86.
- Bayu, B., Dan Kurniawan, S. (2019). Tudang Sipulung dalam Komunitas Muslim Peniti Luar (Identitas, Nilai Islam dan Bangunan Karakter). *Khatulistiwa*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v9i1.1255>.
- Campbell, K., Orr, E., Durepos, P., Nguyen, L., Li, L., Whitmore, C., Gehrke, P., Graham, L., & Jack, S. (2021). Analisis Tematik Refleksif untuk Penelitian Kesehatan Kualitatif Terapan. *Laporan Kualitatif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5010>.
- Dewi, D., Syahrin, A., , S., & Hamdan, M. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Remedium Ultimatum Menuju Penerapan Tindakan Kriminal Lisensi Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Prosiding Seminar Internasional UMGESHIC Pertama Tentang Kesehatan, Ilmu Sosial Dan Humaniora (UMGESHIC-ISHSH 2020)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.091>
- Duncan, J., Garrison, M., & Killian, T. (2020). Mengukur Ketahanan Keluarga: Mengevaluasi Kuesioner Ketahanan Keluarga Walsh. *Jurnal Keluarga*, 29, 80 - 85. [https://doi.org/Duncan, J., Garrison, M., & Killian, T. \(2020\). Mengukur Ketahanan Keluarga: Mengevaluasi Kuesioner Ketahanan Keluarga Walsh. Jurnal Keluarga](https://doi.org/Duncan, J., Garrison, M., & Killian, T. (2020). Mengukur Ketahanan Keluarga: Mengevaluasi Kuesioner Ketahanan Keluarga Walsh. Jurnal Keluarga),

- 29, 80 - 85. <https://doi.org/10.1177/106680720956641>.
- Dwi Rizkia nanda, H. F. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Jaelani elan, Ed.). Widina Media Utama.
- Hakim, M. L. (2024). *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Herlina, I. S., & Anggraeni, H. Y. (2025). Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Ibrahim, A., Kanna, A. S., & Gumelar, F. (2024). Tinjauan Teologis Tudang Sipulung dalam Tradisi Bugis-Makassar dan Implikasinya Terhadap Hubungan Islam-Kristen di Sulawesi Selatan. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 20–33.
- Janković, S. (2024). ADULTERY – FROM SERIOUS CRIMINAL OFFENSE TO DECRIMINALIZATION. *Tradicija, Krivično i Međunarodno Krivično Pravo*, 125–137. <https://doi.org/10.46793/TKMKP24.125J>
- Juhansar. (2020a). *Budaya Siri Na Pesse Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Aksiologi Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Karakter Bangsa*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192309>
- Juhansar, J. (2020b). Siri na Pesse: The Bugis Custom in the Philosophy of Value Perspective. *Melayunesia Law*, 4(1), 75. <https://doi.org/10.30652/ml.v4i1.7764>
- Khairunnisa, D. A., & FEB, P. F. E. D. A. N. B. (2024). Manajemen Risiko Dalam Rantai Pasok Halal Komoditas Sayuran: Studi Kasus Desa Tani Dompot Duafa. *PERPUSTAKAAN FEB UIN JAKARTA*.
- Lochmiller, C. (2021). *Melakukan Analisis Tematik dengan Data Kualitatif*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>.
- Mahendra, A. (2019). Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison between Indonesia, Pakistan, and Turkey). *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614>.
- Maimun. (2024). Dynamics of Family Law in Indonesia: Bibliometric Analysis of Past and Future Trends. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*.
- Narut, Y., Dan Nardi, M. (2019). Analisis Sikap Pihaktis Peduli Lingkungan Pada Kelas Siswa VI Sekolah Dasar Dasar di Kota Ruteng. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.js.9.i3.i3.p259-266>.
- Nasution, A. A., & Harahap, M. M. (2024). Complaints by Victims of Adultery Offenses: A Comparative Study of Penal Code and Islamic Law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 201–214. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.484>
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nuryanto, N. T. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of legality principles in Indonesian national

- criminal law reform. *Journal of Law and Legal Reform*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>
- Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(1), 129–148.
<https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>
- Samsudin dan Pura. (2023). Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan- HukumUndang Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana. *Legal Spirit, Vol. 7, No. 1, Halaman 13-22*.
<https://doi.org/10.31328/ls.v7i1.4500>
- Samsudin, M., & Pura, M. H. (2023). Kebijakan Kriminalisasi Pada Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana. *Legal Spirit*, 7(1), 13.
<https://doi.org/10.31328/ls.v7i1.4500>
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113.
- Saputra, R. P. (2025). Implikasi Pengaturan Baru Tindak Pidana Perzinahan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 377–383.
- Siregar, M. I. (2024). *Evektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Tam, W., Poon, S., Mahendran, R., Kua, E., & Wu, X. (2021). Impacts of COVID-19 and partial lockdown on family functioning, intergenerational communication and associated psychosocial factors among young adults in Singapore. *BMC Psychiatry*, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12888-021-03599-z>.
- Utomo, L. (2025). *Hukum Di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Zein Novita D.ahili. (2026). Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6239–6250.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4129>